



**PENETAPAN JUMLAH MAHAR PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu
Hukum Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh

**MUHAMMAD SAHRON
NIM. 1610100009**

PROGRAM STUDI HUKUM AHWAL AL SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**PENETAPAN JUMLAH MAHAR PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN
SKRIPSI**


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu
Hukum Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh


**MUHAMMAD SAHRON
NIM. 1610100009**

PROGRAM STUDI HUKUM AHWAL AL SYAKHSHIYAH

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> –e-mail:

fasih141psp@gamil.com

Hal : Skripsi
A.n **Muhammad Sahron**

Padangsidempuan, Desember 2020
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Muhammad Sahron** yang berjudul **Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ahwal Al Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Sahron
NIM : 1610100009
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid
-19 Di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota
Padangsidimpuan**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Desember 2020

Dibuat pernyataan



Muhammad Sahron

NIM. 1610100009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Sahron
NIM. : 1610100009
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid -19 Di Kecamatan Padangsidempuan utara Kota Padangsidempuan.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Desember 2020

ng menyatakan,

1000
1610100009

Muhammad Sahron
NIM. 1610100009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Muhammad Sahron
NIM : 16 10 1000 09
JUDUL SKRIPSI : Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19
Di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris,

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Adi Syaputra Srait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP. 19871029 201903 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 81 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,60
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Situmpang 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fsi@iainpsd.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 185 /In. 14/D/PP.00.9/02/2021


Judul Skripsi : Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di
Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan

Ditulis Oleh : Muhammad Sahron
NIM : 1610100009

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 25 Februari 2021
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Azis Sirregeer, M.Ag
NIP 19731128 200012 1 000

ABSTRAK

Nama : Muhammad Sahron
Nim : 1610100009
Judul Skripsi : Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19 di
Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan
Tahun : 2020

Permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini adalah mengenai Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh kecenderungan calon mempelai perempuan yang menetapkan mahar seperti biasa yang ada di masyarakat tanpa melihat dampak Covid-19 yang mempengaruhi besaran mahar itu sendiri, sedangkan calon mempelai laki-laki menginginkan jumlah mahar yang ditetapkan agar turun dan mempertimbangkan dampak Covid-19 yang berpengaruh terhadap pekerjaan dan penghasilan. Dalam permasalahan ini peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan terhadap penetapan jumlah mahar pada pandemi Covid-19 dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perubahan terhadap penetapan mahar tersebut.

Metodologi penelitian yang digunakan merupakan penelitian *field research* yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terhadap fenomena yang sedang terjadi langsung. Dan penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, data primer peneliti adalah masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan yang melangsungkan pernikahan. Bahan hukum primer adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang menjadi bahan hukum sekunder peneliti adalah kamus terjemahan kitab. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia. Selanjutnya tehnik pengumpulsn data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang ada diolah dengan tehnik identifikasi dan klarifikasi, kemudian data dianalisis untuk memperoleh kesimpulan akhir.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama* penetapan jumlah mahar pada masa pandemi masih sama seperti sebelum masa pandemi, yang membedakannya yaitu jumlahnya mengalami penurunan. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi jumlah mahar 1) status sosial 2) Pendidikan 3) ekonomi 4)Pekerjaan dan Penghasilan. *Ketiga* Islam mengisyaratkan agar dalam penetapan jumlah mahar tidak berlebih-lebihan. Karena akan berdampak negatif terhadap pasangan, bahkan mengakibatkan batalnya perkawinan.

Kata kunci: Penetapan, Mahar, Covid-19

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “*Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan*” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan,
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Adi Syaputra Sirait, M.H.I Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.A, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Alm. Ayahanda tercinta Samin. S dan Ibunda tersayang Juminah yang telah banyak melimpahkan

pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Terimakasih kepada Saudara dan saudari saya, Junaedi, Tumina, Jumali, Zulkifli, Nurhamidah, Lili Suryani, Suryata Rahmadhani yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Rekan berjuang dalam penyusunan skripsi, Lina Khalida Nasution yang selalu memberikan motivasi hingga skripsi ini cepat selesai.
11. Terima kasih kepada kawan seperjuangan saya, Bobby Dean Hidayat Matondang, Bayu Pamungkas Panjaitan, Zulfa Rahmi Harahap, Boru Lili Siregar, Boru Marlina Siregar, Ardiansyah Rangkuti, Bere Syaiful Akhyar Harahap, Dean Antono Putra, Hendrik JP Siregar, Ahmad Hidayat Nasution, Guntur Adi Syaputra, Muhammad Ridho Pane dan Kak Eka Situmeang yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat saya keluarga besar Ahwal Al Syakhsiyah angkatan 2016, Sugeng, Mufida, Zuanda Pakpahan, Elma Ariska Sitompul, Gusti Gunawan Daulay, Ahmad Rizal Lubis, Ucok Sugiarto, Sahrul Ramadhan, Isa Yurida Tanjung, Riski Marito Daulay, Mita Aulia Lubis, Muhammad Ridwan Pasaribu, Ilham Marzuki Siregar, Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

13. Kepada Abanganda, Ayunda, Adinda, Keluarga besar penulis di lingkup (HMI) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padangsidempuan, Terkhusus kawan kawan pengurus HmI Komisariat Lafran Pane. Begitu juga dengan keluarga besar Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah (HMJ) IAIN Padangsidempuan, Ukm Futsall IAIN Padangsidempuan, serta kawan kawan pengurus The pARAMEX. Terima kasih atas dukungan, motivasi serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Februari 2021
Penulis,

Muhammad Sahron

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan	ū	u dan garis

	wau		di atas
--	-----	--	---------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﷲ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Batasan Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II. KAJIAN TEORI

A. Pengertian Mahar	10
B. Dasar Hukum Mahar.....	12
C. Macam-macam Mahar	15
D. Sifat-sifat Mahar/Maskawin	20
E. Menunda Pembayaran Mahar	21
F. Bentuk dan Syarat-syarat Mahar	22
G. Ketentuan Penetapan Jumlah Mahar Dalam Hukum Islam	25
H. Ketentuan Penetapan Jumlah Mahar Dalam hukum Adat	28
I. Pengertian Pandemi	30

J. Dampak Pandemi Covid-19.....	31
K. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perkawinan.....	34
L. Kajian Terdahulu	35

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian	39
C. sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data	42

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	45
1. Data Geografis	45
2. Data Demografis.....	46
3. Data Keagamaan.....	46
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	48
5. Data Jumlah Perkawinan	49
B. Penetapan Jumlah mahar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padangsidempuan.....	50
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padangsidempuan.....	54
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padangsidempuan	59
E. Analisis Penelitian.....	63

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan suatu hal yang melibatkan satu individu dengan individu yang lain, dengan maksud untuk menjalankan syariat dan melengkapi keimanan. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada BAB II pasal 2 yaitu bahwa perkawinan itu menjalin ikatan keluarga yang kukuh atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹.

Perkawinan bukan hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan antara keduanya². Sehingga perkawinan merupakan suatu unsur tali temali yang berfungsi untuk meneruskan kehidupan manusia yang baik secara sah. Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar secara acara pesetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi sisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan.³

Perkawinan dengan mahar memiliki kaitan yang sangat erat, karena mahar merupakan kewajiban berupa pemberian yang berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mahar adalah pemberian

¹ Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2

² Ahmad rofiq, *hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 181.

³ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 29.

wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah; maskawin. Calon mempelai pria wajib membayar mahar atau maskawin kepada calon mempelai wanita, yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Apabila sudah disepakati bentuk, jumlah dan jenisnya, maka dengan sendirinya mahar tersebut mengikat kedua belah pihak.⁴

Mahar pada hakikatnya adalah bentuk penghargaan, bentuk rasa kasih sayang dan kecintaan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat islam agar memberikan mahar sesuai kesanggupannya. Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
 أَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا قَالَ أَعْطَيْهَا ثَوْبًا
 قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطَيْهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَأَعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا
 وَكَذَا قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin 'Aun Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd ia berkata; Seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata bahwasanya, ia telah menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: "Aku tidak berhasrat terhadap wanita itu." Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Nikahkanlah aku dengannya." Beliau bersabda: "Berikanlah mahar (berupa) pakaian padanya." Laki-laki itu berkata, "Aku tidak punya." Beliau pun bersabda kembali, "Berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi." Ternyata ia pun tak punya. Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, surat ini dan ini." Maka beliau bersabda: "Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu, dengan mahar hafalan Al Qur'anmu. (BUKHARI - 4641)⁵

⁴ Ahmad, Rofiq, Op.cit. hlm. 199.

⁵ http://localhost:81/kitaab_open.php?imam=bukhari. Diakses pada 4 September 2020.

Dari hadis diatas dapat dimaknai bahwa mahar adalah sesuatu yang yang memiliki harga di masyarakat, baik berupa barang dan jasa. Mahar berupa Al-Qur'an adalah sesuatu yang bisa mendatangkan materi dari pengajaran yang dapat diambil didalamnya.

Pada masyarakat umum, pengertian mahar mulai bergeser yang pada mulanya mahar diartikan dengan bentuk penghargaan seorang calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan menjadi hal yang dapat dibanggakan pada masyarakat luas ketika mahar menjadi lebih tinggi. Hal ini tergantung juga bagaimana keluarga dari calon pengantin perempuannya, apakah berasal dari keluarga yang berada, anak pejabat, pendidikannya tinggi, atau memiliki *privilage* pada masyarakat umum. Sehingga agama Islam tidak menganjurkan segala sesuatu yang berpandangan materialistik dan terkesan memperatkan kepada calon mempelai laki-laki. Hal ini didukung oleh sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُتْرَ صُفْرَةَ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَزُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَزْنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ وَثَلْثٌ وَقَالَ إِسْحَقُ هُوَ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ وَثَلْثٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas warna kuning (bekas minyak za'faran) pada Abdurrahman bin auf. Beliau bertanya: "Apakah itu?" Dia menjawab; "Saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar sekeping emas." Beliau mendo'akan: "BARAKALLAHU LAKA (semoga Allah memberkatimu), adakah walimah walau hanya dengan (memotong) seekor kambing." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits

semakna diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Aisyah, Jabir dan Zuhair bin 'Utsman." Abu Isa berkata; "Hadits Anas merupakan hadits hasan sahih. Ahmad bin Hanbal berkata; 'WAZNU NAWAT' adalah ukuran tiga sepertiga dirham. Ishaq berkata; itu adalah lima sepertiga dirham." (TIRMIDZI - 1014)⁶

Hal diatas merupakan bentuk penetapan mahar dalam Islam. Berbeda dengan penatapan mahar dalam adat yang beredar di masyarakat. Penetapan jumlah maharnya berdasarkan adat kebiasaan yang ada, misalnya dengan melihat status sosial pembali laki-laki maupun perempuan di masyarakat tempat ia tinggal, tingkat pendidikan dari kedua calon mempelai, pekerjaan dan keturunan di calon mempelai apakah keturunan harajaon dan sebagainya.

Namun semenjak terjadinya wabah Covid-19, penetapan jumlah mahar pada masa pandemi yang sedang terjadi secara global ini mengalami pergeseran yang sangat signifikan terutama terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung, khususnya masyarakat di kecamatan Padangsidempuan Utara kota padangsidempuan. Salah satu dampaknya yaitu pada jumlah mahar yang penetapannya tidak seperti biasanya terutama di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Namun pihak dari calon mempelai perempuan menginginkan penetapan jumlah mahar dilakukan seperti masa normal, sedangkan calon mempelai laki-laki menginginkan agar mahar yang ditetapkan agar turun dengan 29 mempertimbangkan dampak Covid-19.

⁶ http://localhost:81/kitab_open.php?imam=tirmidzi. Diakses pada 4 September 2020.

Untuk itu, peneliti tertarik meneliti permasalahan tersebut, yang berjudul **PENETAPAN JUMLAH MAHAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan jumlah mahar pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penetapan mahar pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara kota Padangsidimpuan ?
3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan jumlah mahar pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan jumlah mahar pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah mahar pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat terhadap Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.
3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat di Kota Padangsidempuan terkait dengan Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.
4. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam proposal ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dsb); pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya).
2. Mahar ialah pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon sumai untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suami atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).Menurut W.J.S. Poerwadarminta, maskawin atau mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.⁷
3. Masa adalah jangka waktu yang agak lama terjadinya suatu peristiwa penting; zaman.
4. Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas.
5. Virus Corona (COVID-19) atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19.

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, hlm 619.

Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.⁸

6. Kota Padangsidimpuan adalah suatu wilayah yang terletak di Provinsi Sumatera bagian Utara, Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan di dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah membahas tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari kerangka teori, yaitu Pengertian Mahar, Dasar Hukum Mahar, Macam-macam Mahar, sifat-sifat Mahar, Penundaan Mahar dan Dampak COVID-19 pada Pernikahan dan Penetapan Mahar.

Bab III adalah Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data.

⁸ <https://www.alodokter.com/virus-corona>. Diakses pada 22 Juli 2020.

Bab IV adalah Pembahasan dan Analisa Data yang terdiri dari Penetapan Mahar Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Padangsidimpuan.

Bab V adalah Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Mahar

Secara etimologi mahar berasal dari bahasa Arab *Al-mahr* jamaknya *almuhur* atau *al-muhurah* berarti maskawin yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri ketika berlangsungnya acara akad nikah.⁹

Mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.¹⁰ Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan.¹¹

Secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.¹² Atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami oleh calon isterinya, baik dalam bentuk benda atau jasa/pelayanan (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya) dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai

⁹ Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Renadamedia Group, 2004), hlm. 64

¹⁰ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: MitraWacana Media, 2015, hlm. 201

¹¹ Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Zaman, 2012, hlm. 237

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 84.

perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar juga salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan.¹³

Para Ulama juga memiliki pengertian berbeda terhadap mahar tersebut seperti :

- a) Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak isteri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.¹⁴
- b) Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli.¹⁵
- c) Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah atau senggama.¹⁶
- d) Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.¹⁷

Adapun pengertian mahar dalam KHI adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁸

¹³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 113.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 254.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 113.

Ibid, hlm. 114.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015) hlm. 84

¹⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 75.

B. Dasar Hukum Mahar

Agama Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam segala segi kehidupannya, tidak terkecuali menyangkut pemberian maskawin (mahar) oleh calon mempelai laki-laki kepada perempuan. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيًّا (٤)

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.s An-Nisa Ayat 4).

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa sebagai calon mempelai laki-laki harus memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan dengan kesungguhan dan kerelaan hati yang suci lagi bersih. Mahar juga merupakan sebagai simbolis bahwasanya suami dengan kerelaan hati menafkahi kelak istrinya tanpa meminta imbalan apapun.

Apabila seorang laki-laki telah cukup umurnya, telah matang pemikirannya, telah dewasa sikapnya maka sudah pantaslah ia menikah. Namun apabila terkendala terhadap mahar yang akan diberikan, cukuplah cincin emas sebagai mahar. Seperti sabda rasulullah SAW berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi". (Hadist Bukhari No. 4753).¹⁹

Betapa Allah SWT sangat menyayangi hambanya dengan segala ketetapanNya yang begitu sempurna lagi adil. Sesuai sabda Rasulullah SAW diatas apabila kita kesusahan dalam harta namun berkeinginan untuk menikah cukuplah dengan apa yang kamu punya tanpa memaksakan kehendak agar terlihat hedonism. Jika yang kamu punya hanya selembar kain sutra ataupun dengan cincin besi, maka menikah merupakan jalan yang diridhoi Allah SWT.

Sahabat Rasulullah SAW pernah ditanya perihal mahar apa yang diberikannya kepada calon perempuan yang akan dinikahinya. Lalu ia menjawab dengan memberikan mahar emas seberat biji kurma. Nampak jelas pada masa sahabat nabi, tidak ada seorang wanita yang memberatkan maharnya. Karena mereka paham di dalam pernikahan itu terdapat banyak pahala dan keberkahan di dalamnya. sabda Rasulullah SAW :

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى بَشَاشَةِ الْغُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ أَصَدَقْتَهَا قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami An Nadhr bin Syumail, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Shuhaib, ia berkata; saya

¹⁹ http://localhost:81/kitab_open.php?imam=bukhari. Diakses pada 4 September 2020.

mendengar Anas berkata; berkata Abdur Rahman bin 'Auf; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatku dan padaku terdapat keceriaan pengantin. Kemudian saya katakan; saya telah menikahi dengan seorang wanita Anshar. Beliau bersabda: "Berapa engkau memberinya mahar?" Ia berkata; emas seberat biji kurma. (Hadis Riwayat An-Nasai No. 3300)²⁰

Dalam hadis lain disebutkan,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
كُنَّا نَعْرُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقُلْنَا أَلَا
نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } وَقَالَ أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنْتَ وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ
فَسَكَتَ عَلَيَّ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَلَيَّ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَلَيَّ ثُمَّ
قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا
أَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ عَلَيَّ ذَلِكَ أَوْ ذُرِّ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id
Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Isma'il dari Qais ia berkata;
Abdullah berkata; Kami pernah berperang bersama-sama dengan
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan saat itu kami tak punya apa-
apa. Kemudian kami pun berkata, "Apakah kami harus mengebiri?" Dan
ternyata beliau pun melarang kami untuk melakukannya, lalu beliau
memberikan rukhsah kepada kami, yakni menikahi wanita meskipun
dengan mahar kain. Kemudian membacakan ayat: "Wahai orang-orang
yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang
dihalalkan Allah untuk kalian, dan janganlah kalian melampau batas,
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas." (QS.
Almaidah 87). Ashbagh berkata; Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahb

²⁰ http://localhost:81/kitab_open.php?imam=nasai. Diakses pada 4 September 2020.

dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang pemuda, dan aku khawatir terhadap diriku bila terjerumus dalam kekejian, namun aku tidak memiliki sesuatu untuk menikahi wanita." Beliau terdiam. Aku pun berkata lagi seperti itu, beliau masih terdiam. Aku pun mengulangnya kembali, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, qalam telah mengering (takdir telah ditetapkan) atas semua yang harus kamu hadapi, bolehlah kamu mengebiri, atau silahkan tinggalkan." (Hadis Riwayat Bukhari No. 4686).

C. Macam-macam Mahar

Mahar merupakan hal-hal yang berkenaan dengan suatu pemberian calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Secara umum macam-macam mahar itu terbagi menjadi dua, yaitu *mahar musamma* dan mahar *mitsil*.

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.²¹ Mahar ini merupakan mahar yang telah ditetapkan dengan jelas mengenai jumlah dan jenis barang yang akan dijadikan mahar pada saat akad nikah. Hal ini hampir sama dengan penetapan mahar misalnya dengan emas ataupun hal semacamnya. Mahar *musamma* wajib diberikan sepenuhnya apabila :

a) Salah satu dari suami isteri meninggal

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya rusak

²¹ M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 185

dikarenakan hal-hal tertentu seperti dikira isterinya masih perawan ternyata sudah janda atau sudah pernah hamil dari suami lama, akan tetapi, kalau isteri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.

b) Telah bercampur (bersenggama).

Apabila seorang suami telah menggauli isterinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan, dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa bercampurnya seorang suami dan isteri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan. Firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُمْ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهِ إِنَّا وَءَاثِمًا مُّبِينًا ۚ ٢٠

Artinya :Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (Q.s An-Nisa :4).²²

Ayat ini menjelaskan bahwa menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru, sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

²² Al-Quran Dan Terjemahannya (*Ayat Pojok Bergaris Departemen Agama RI*) (Semarang: CV. Asy Syifa',1998), hlm. 100

Pemberian mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi *dukhul*, yaitu apabila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para ulama, apabila telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar mahar, namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya. Mahar *musamma* harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti :

- 1) Suami telah menggauli isteri.
- 2) Apabila ada salah satu di antara suami isteri meninggal dunia, tetapi di antara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
- 3) Jika suami isteri sudah sekamar, berduaan tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang isteri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit.

Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar *musamma* diberikan seluruhnya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja, kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki

tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.

2. Mahar *mitsil*

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Bila terjadi demikian, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara-saudara perempuan yang telah berkawin lebih dahulu dan hendaklah yang dinilai sama dengan maskawin keluarganya yang paling dekat sekali seperti kakak, ibu saudaranya dan seterusnya di samping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan sebagainya. Apabila tidak ada maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar *mitsil* disebut sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang diterima oleh wanita menikah dalam pihak ayah, (seperti adik kakak perempuan dan keponakan perempuan ayah).

Mahar *mitsil* juga dapat ketentuan jumlah mahar yang ditetapkan besarnya oleh pihak wanita berdasarkan adat yang berlaku di lingkungannya atau keluarganya. Menentukan kadar dan besaran mahar *mitsil*, menurut para ulama fiqih, yaitu :

- 1) Mazhab Hanafi menetapkan standar mahar *mitsil* ditentukan melalui standar atau pasaran keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak

ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya dan seterusnya. Mazhab ini tidak mengacu pada standar dari pihak ibunya dan kerabat ibu,

- 2) Mazhab Hanbali menetapkan standar mahar *mitsil* dari kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah atau keluarga ibu pengantin wanita dengan mengacu kepada keluarga yang paling dekat seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibudan selain mereka dari kerabat yang ada. Jika di lingkungan keluarga itu terbiasa mengenakan mahar yang rendah, maka kerendahan mahar bisa menjadi prioritas dan acuan. Adat dan kebiasaan suatu masyarakat harus dihormati karena adat juga bisa menjadi hukum,
- 3) Mazhab Maliki menetapkan standar mahar *mistil* melihatnya dari lingkungan keluarga terdekatnya dengan memperhatikan beberapa kesamaan dan kemiripan pada keunggulan yang dimiliki wanita. Misalnya kecantikan, dicari 45 dari kalangan keluarga memiliki kesamaan dari sudut kecantikan atau dari sudut pengetahuannya (pendidikan), kekayaan atau hartanya, Mazhab Syafi'i standar mahar *mistil* berpegangan pada keluarga terdekat dengan memprioritaskan pada keluarga ayah, jika kemudian tidak ditemukan maka beralih pada keluarga ibu, jika tidak ditemukan

juga maka disetarakan dengan wanita di lingkungannya atau daerahnya.²³

D. Sifat- Sifat Mahar/Maskawin

Mengenai sifat maskawin, *Fuqaha* sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya. Yakni yang tertentu jenis, besar dan nilainya. Kemudian mereka berselisih paham tentang barang yang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditemukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, “aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba sahaya atau pelayan” tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya.

Malik dan Abu hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan. Sedangkan Syafi'i berpendapat tidak boleh. Apabila terjadi pernikahan seperti itu Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis seperti yang disebutkan untuknya.²⁴ Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin laki-laki dipaksa untuk mengeluarkan harganya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan seperti itu dapat disamakan dengan jual beli yang mengandung unsur kebakhilan, atau dimaksudkan memberi adalah sesuatu yang lebih tinggi dari itu, sebagai realisasi kedermawanan.

Bagi *Fuqaha* yang menyamakan perkawinan dengan jual-beli, mengatakan, tidak boleh jual beli suatu barang yang tidak diketahui sifat-

²³*Ibid.* hlm.93

²⁴ Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujatahid* (Pustaka Amani :Jakarta)hlm. 433.

sifatnya, pernikahan juga berlaku seperti jual-beli. Sedang bagi *fuqaha* yang tidak menyamakannya dengan jual beli karena yang dimaksudnya adalah memberikan kehormatan mengatakan bahwa perkawinan seperti itu boleh.²⁵

E. Menunda Pembayaran Mahar

Mengenai penundaan mahar, golongan *fuqaha* tidak membolehkan sama sekali. *Fuqaha* yang lain membolehkannya, tetapi dengan menganjurkan pembayaran sebagian manakala hendak menggauli. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik. Dan diantara *fuqaha* yang membolehkan penundaan mahar, ada yang membolehkannya hanya untuk tenggang waktu yang terbatas dan jelas. Ini adalah pendapat Malik. Dan ada pula yang membolehkannya karena kematian atau perceraian. Ini adalah Auza'i.

Silang pendapat ini disebabkan ini disebabkan, apakah perkawinan ini dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan pembayaran atau tidak. bagi *fuqaha* yang mengatakan dapat disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan tersebut tidak boleh sampai kematian atau perceraian. Sedangkan *fuqaha* yang tidak membolehkan disamakan, maka dilakukan penundaan. Adapun yang tidak membolehkan penundaan karena memandang hal tersebut adalah ibadah.

²⁵ Ibnu Rusyd. *Ibid.* hlm. 435

F. Bentuk dan Syarat-syarat Mahar

Pada dasarnya Islam tidak memberikan ketentuan khusus tentang bentuk dan jenis mahar. Setiap barang yang dihukumi mubah oleh Syar'i maka bisa dijadikan sebagai mahar dan sebaliknya barang yang dihukumi haram oleh Syar'i maka tidak sah dijadikan mahar seperti bangkai, darah, daging babi dan khamr.

Islam tidak memberikan ketentuan bahwa mahar harus dalam bentuk materi, tetapi jasa juga diperbolehkan untuk dijadikan mahar. Allah telah menjelaskan tentang mahar yang berbentuk jasa dalam surah ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هُنَيْنَ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya : Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"²⁶

Mahar yang akan diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi sebaiknya bukan hanya dilihat dari besar dan kecilnya nilai mahar, tetapi juga harus memperhatikan apakah barang tersebut diperbolehkan oleh ketentuan syara' atau sebaliknya.

²⁶ Al-Qur'an, *Surah Al-Qashash* ayat 27, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm388.

Mahar berupa materi yang akan diserahkan kepada perempuan yang akan dinikahi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu :²⁷

1. Barangnya harus jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
2. Barang yang dijadikan mahar adalah barang milik sendiri secara penuh. Artinya dimiliki baik dalam zatnya dan manfaatnya. Dan jika hanya satu yang dimiliki, seperti manfaatnya saja tanpa disertai zatnya maka yang demikian tidak boleh karena termasuk dalam barang pinjaman.
3. Barang yang dijadikan mahar memenuhi syarat sebagaimana syarat yang ada dalam akad jual beli dan barangnya itu harus halal. Artinya barang yang tidak diperbolehkan dalam akad jual beli maka tidak dapat dijadikan sebagai mahar, seperti minuman keras, daging babi dan bangkai.
4. Barang yang dijadikan mahar dapat diserahkan pada waktu akad atau ketika dijanjikan. Artinya barang yang tidak dapat diberikan pada waktu yang dijanjikan tidak dapat dijadikan sebagai mahar, seperti burung liar yang masih mengudara.

Menurut Peunoh Daly syarat mahar secara praktis sebagai berikut:²⁸

1. Yang menjadi mahar itu haruslah harta yang mempunyai nilai (harga), karena itu tidak sah menjadi mahar barang yang tidak bernilai.
2. Harus jelas bahwa mahar itu dapat diambil manfaatnya oleh orang Islam (halal). Karena itu sesuatu yang haram tidak sah dijadikan sebagai mahar seperti khamar, darah, babi, dan sebagainya. Kalau

²⁷ Amir Syarifuddin, Op.Cit., hlm.95

²⁸Peunog Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus- Sunnah Dan Negara-Negara Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 223-224.

dalam suatu akad nikah disebut sesuatu yang haram sebagai maharnya, maka akad nikah sah tetapi maharnya batal. Sebagai gantinya maka wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil dari suaminya itu.

3. Mahar itu tidak boleh barang curian. Kalau barang hasil curian itu disebut dalam akad nikah sebagai mahar maka tidaklah sah mahar itu, namun akad nikahnya sah dan bagi wanita itu mahar mitsil. Pada masalah mahar yang berasal dari barang rampasan, golongan maliki berpendapat; apabila barang itu dijadikan mahar *musamma* dan kedua suami isteri itu sudah dewasa serta tahu barang itu hasil rampasan, maka fasadhlah nikahnya, hakim harus memfasahkan sebelum mereka campur (dukhol). Kalau sudah campur maka wanita berhak menerima mahar mitsil.
4. Mahar itu tidak boleh merupakan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas, seperti maharnya sepotong kain. Tetapi haruslah kain itu dijelaskan ukurannya, jenisnya, kualitasnya dan seterusnya. Sehingga tidak ada sesuatu yang tidak jelas mengenai kain tersebut.

Dari syarat yang paparkan oleh Peunoh Daly tersebut, dapat dipahami bahwa mahar itu tidak mesti berupa emas dan perak, akan tetapi dapat juga berupa sesuatu barang yang ada harganya, atau yang dapat diambil manfaatnya dari sesuatu jasa seperti jasa apartemen, kendaraan atau ilmu pengetahuan, juga mahar tersebut harus milik sendiri serta dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu syarat mahar itu harus harta/bendanya berharga;

barangny suci dan bisa diambil manfaat; barangny bukan barang gasab (curian); dan bukan barang yang tidak jelas keadanny.

G. Ketentuan Penetapan Jumlah Mahar Dalam Hukum Islam

Mahar dibebankan kepada suami sebagai bentuk kewajiban materi yang harus diberikan kepada istrinya selain nafkah, sebagai indikasi kesungguhanny untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai tanda penghormatan terhadap calon istrinya, dan sebagai simbol ketulusan hati untuk mempergauliny secara ma'ruf. Selain itu seperti pendapat yang lain, Husein Muhammad mengatakan bahwa mahar bukanlah harga dari seorang perempuan. Oleh karena itu tidak ada ukuran yang pasti terkait dengan besar dan kecilny mahar.²⁹

Islam tidak menetapkan besar kecilny nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekiny. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.³⁰Walautidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.³¹

²⁹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), hlm. 150

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 533.

³¹Abd Shomad, *Hukum Islam "Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 301.

Mahar hendaknya nilainya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan tidak lepas dari kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk memberikan cincin berlian atau emas, maka hendaklah memberikannya. Tetapi sebaliknya bagi pihak yang kurang mampu dalam hal ekonomi, maka ia tetap wajib memberikan mahar meskipun hanya berupa harta yang tertinggal pada dirinya sesuai dengan kemampuannya.

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.³²

Islam pada hakikatnya mengisyaratkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta takaran mahar kepada suami. Islam tidak menghendaki adanya tuntutan mahar yang dapat memberatkan atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena dapat membawa akibat negatif, antara lain:³³

1. Menjadi hambatan atau bahkan penghalang untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang melihat keserasian pada masing-masing kedua belah pihak dan bagi mereka yang telah berjanji akan hidup bersama.
2. Mendorong atau memaksakan diri bagi pihak laki-laki untuk berhutang kepada orang lain. Dan selanjutnya menjadi beban hidup bagi mereka

³²Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 131.

³³Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1988),

berdua karena mahar yang diberikan kepada perempuan hasil dari hutang bukan dari kemampuan ekonomi laki-laki sendiri.

3. Mendorong terjadinya kawin lari. Banyak pasangan yang sudah saling mencintai dan tidak mampu menunggu lagi harus memilih jalan kawin lari karena tidak bisa memenuhi mahar yang dituntut pihak keluarga perempuan. Tidak sedikit dalam menentukan besar kecilnya mahar pihak keluarga juga ikut campur.

Mengenai kadar minimal mahar, Agama tidak memberikan ketentuan yang pasti terkait batas maksimal dan minimal mahar yang harus diberikan oleh suami. terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mazhab mengenai mahar kadar minimal ini. Menurut Imam al Syafi'i, kadar minimal mahar tidak dapat dibatasi. Ia berpendapat bahwa apa saja yang memiliki harga atau nilai boleh dijadikan mahar. Sementara Iman Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Akan tetapi pendapat yang diutarakan oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki tidaklah didasarkan pada keterangan agama yang kuat atau alasan yang sah.³⁴

Timbulnya perbedaan terhadap penetapan minimal mahar yang harus diberikan suami kepada istri, menurut Ibnu Rusyd tidak lepas dari dua sudut pandang dibawah ini:³⁵

47. ³⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7 terj. Moh. Thalib*, (Bandung: Al Ma'arif, 1986), hlm.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, hlm. 14-15.

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri yang memposisikan sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang menjadi tolak ukur dalam akad nikah adalah kerelaan menerima ganti baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam akad jual beli dan pandangan yang memposisikan akad nikah sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Adanya mahar dalam akad memberikan kewenangan penuh terhadap kepemilikan jasa istri selamanya, maka perkawinan disini mirip dengan pertukaran. Namun jika ditinjau dari adanya larangan untuk meniadakan mahar, maka yang demikian itu mirip dengan ibadah.
2. Adanya pertentangan qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti perkawinan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

H. Ketentuan Penetapan Jumlah Mahar Dalam Hukum Adat

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak terdapat didalamnya peraturan yang bersifat mengikat terutama dalam adat istiadat. Tidak terkecuali dalam penetapan jumlah mahar pada masyarakat adat. Penetapannya dilakukan dengan kesepakatan sepihak dari keluarga mempelai perempuan. Dengan demikian pihak calon mempelai laki-laki harus menyanggupi berapapun yang diminta oleh keluarga calon mempelai perempuan. Namun hal ini tidak menjadi harga mati yang tidak bisa

diganggu gugat. Ada perintah hukum (syari') untuk menetapkan hukum yang berlaku pada suatu kejadian atau masa.³⁶ Ada sebahagian dari keluarga calon mempelai perempuan yang memberikan kesempatan kepada keluarga calon mempelai laki-laki untuk saling negoisasi terkait penetapan jumlah mahar yang akan menjadi keputusan final nantinya. ini mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menentukan sikap, tidak ceroboh dalam melangkah, dan berfikir matang sebelum berbuat. Dengan demikian, tidak akan terjadi penyeselan dikemudian hari. Sebab, ketika seseorang sudah menyatakan rela atau setuju, maka konsekuensinya ia harus rela menanggung akibat yang ditimbulkan oleh pernyataan itu.³⁷

Dampak positif dan negatif dari ketentuan adat terkait penetapan mahar ini tentunya ada, melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga.³⁸ Jika dilihat dari segi positifnya maka hukum adat ini menjunjung tinggi harkat dan martabat calon mempelai perempuan itu sendiri, merasa dihargai dan perempuan merupakan makhluk yang pantas diberi kasih sayang. Namun dari sisi negatifnya mahar yang ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan cenderung tinggi yang berakibat batalnya perkawinan karena ketidakanggapan dari calon mempelai laki-

³⁶ Syapar Alim Siregar, Nasakh Wa Mansukh, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 6 No. 1 (2020): hlm. 117.

³⁷ Syapar Alim Siregar, Keringanan Dalam Hukum Islam, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 5 no. 2 (2019): hlm. 285.

³⁸ Syapar Alim Siregar. 2016 Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (studi Deskriptif pada Institusi Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan). Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

laki. Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan Islam tersebut.³⁹ Dan seolah-olah calon mempelai perempuan merupakan barang yang diperjualbelikan. Sehingga dalam ketentuan hukum adat harus memiliki dasar hukum kepada agama agar tidak melenceng dari syariat. Husein Muhammad mengatakan bahwa mahar bukanlah harga dari seorang perempuan. Oleh karena itu tidak ada ukuran yang pasti terkait dengan besar dan kecilnya mahar.⁴⁰

I. Pengertian Pandemi

Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Menurut *World Health Organization* (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Istilah pandemi Menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit kemana-mana meliputi wilayah yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar kebeberapa negara atau wilayah dunia.⁴¹

Suatu penyakit dapat dikatakan pandemi apabila penyakit tersebut berkembang di beberapa wilayah yang baru terdampak melalui penularan setempat. Status corona yang telah menjadi berubah menjadi pandemi, bukan berarti virus itu yang semakin liar dan kuat, melainkan penyebaran

³⁹ Syapar Alim Siregar, Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 5 No. 1 (n.d.): hlm. 112.

⁴⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), hlm. 150

⁴¹ Warta ekonomi dunia.co.id. diakses pada 28 Juli 2020 pada 22.00 WIB.

virus corona yang semakin meluas dan menyebar di berbagai wilayah di dunia.⁴²

J. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memiliki beberapa dampak yang sangat signifikan, diantaranya:

1. Perubahan Dalam Pernikahan Dan Penetapan Mahar

Pandemi Covid telah berdampak terhadap pesta pernikahan. Padahal, pesta pernikahan merupakan hal yang didambakan setiap pasangan pengantin. Dengan adanya surat himbuan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI terkait pencegahan penyebaran virus Corona pada layanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Imbauan itu, berisi terkait akad nikah dilaksanakan di KUA dengan membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih 10 orang. Selain itu, calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menggunakan masker. Dan terakhir anjuran bagi petugas, wali nikah dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker saat ijab kabul.⁴³ Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi terhadap penetapan jumlah mahar karena banyak para

⁴³ <https://www.ayotasik.com/read/2020/03/25/4773/dampak-virus-corona-resepspernikahan-diimbau-ditiadakan>. Diakses pada 28 Juli 2020

karyawan yang di PHK akibat menurunnya produktifitas dari suatu perusahaan.

2. Tenaga Medis Mengalami Kelelahan Fisik Dan Mental

Tenaga medis baik dokter maupun perawat merupakan garda terdepan dalam ‘peperangan’ melawan virus corona. Mereka melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh jutaan orang awam. Mereka memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang mumpuni untuk mengatasi pasien-pasien yang terinfeksi virus corona. Jumlah pasien corona yang meningkat setiap harinya memaksa para tenaga medis untuk bekerja ekstra keras. Hal ini jelas menimbulkan kelelahan baik secara fisik maupun psikis. Mereka pun terancam mengalami stres, sakit hati, frustrasi, bahkan depresi. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya ketersediaan peralatan medis yang dibutuhkan untuk melindungi diri seperti masker dan APD (Alat Pelindung Diri). Padahal merekalah kelompok yang paling rentan tertular virus tersebut. Benar saja, tak sedikit dokter dan perawat yang terinfeksi virus corona dan sebagian di antaranya gugur saat bertugas.

Duka yang dirasakan para tenaga medis tentu bukan hanya kehilangan teman sejawat dan ketakutan terinfeksi, tetapi juga harus jauh dari keluarga. Kebanyakan mereka tidak berani pulang dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah sakit. Mereka memposisikan diri sebagai *carrier* (pembawa virus) yang berisiko menularkan kepada keluarganya.

3. Penurunan Penggunaan Transportasi Umum

Penyediaan transportasi umum massal oleh setiap pemangku negara bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas publik dan mengurangi kemacetan serta polusi. Sebelum virus corona muncul, transportasi massal memang benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk mencapai tempat tujuan lebih cepat tanpa terjebak macet. Setiap harinya pengguna transportasi massal baik bus maupun kereta api lokal selalu dipadati penumpang. Artinya, dalam satu armada bus atau gerbong kereta terdapat kerumunan massa.

Kini masyarakat takut untuk menggunakan transportasi umum massal. Sebab, risiko penularan virus corona tinggi, di mana orang-orang berjubel dalam satu armada transportasi, sehingga tidak memungkinkan adanya *physical distancing*.

Kedepannya, masyarakat akan lebih selektif dalam menggunakan transportasi umum massal. Mereka cenderung akan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi guna menunjang aktivitas dan mobilitasnya sehari-hari.

4. Perubahan dalam Berinteraksi dan Bersosialisasi

Penularan virus corona terjadi dari droplet atau cairan yang keluar saat bersin atau batuk. Ketika virus dalam droplet tersebut menempal pada media seperti meja, baju, kertas, dan lainnya, mereka mampu bertahan dalam hitungan jam bahkan hari. Oleh sebab itu, sejak merebaknya virus corona terjadi perubahan sosial dalam

masyarakat berkenaan dengan cara berinteraksi. Masyarakat kini menghindari jabat tangan, *cipika cipiki* atau mencium pipi kanan dan kiri, berpelukan, bahkan untuk berbicara pun mereka menjaga jarak minimal satu meter. Hal ini jelas di luar kebiasaan masyarakat dalam bersosialisasi dan menjalin keakraban. Jika sebelum adanya virus corona, masyarakat begitu mudahnya saling bersentuhan secara umum. Namun, kini tidak lagi.⁴⁴

K. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perkawinan.

Pandemi Covid-19 merupakan wabah yang menyerang masyarakat dunia tanpa pandang bulu, tingkatan kelas, status sosial, agama, suku dan budaya semua merasakan dampaknya. Namun walau demikian, kehidupan sosial, budaya dan agama harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tidak terkecuali dengan perkawinan sebagai jembatan untuk keberlangsungan peradaban manusia di bumi.

Di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan sendiri, pandemi Covid-19 memiliki dampak secara langsung terhadap perkawinan. Pada upacara pra dan pasca perkawinan terutama pada adat batak ada yang namanya *manyapai boru*, *mangairirit boru*, *padomud hata*, *patobang hata*, *manulak sere*, *mangalehen mangan pamunan*, *horja haroan boru*, *marpkat haroan boru*, *mangalo-alo boru*, *manjagit boru*, *mata ni horja* dan sebagainya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada sebahagian upacara yang dihilangkan atau tidak berjalan dengan semestinya. Karena

⁴⁴ <https://www.simulasikredit.com/dampak-pandemi-virus-corona-terhadap-dunia>. Diakses pada 28 Juli 2020.

apabila upacara tersebut mengundang banyak keramaian maka dikhawatirkan Covid-19 melebar luas memberikan dampak yang membahayakan.

Bukan hanya pada pada pacara perkawinan yang terkena dampak. Penetapan jumlah mahar juga terkena dampak dari Covid-19 ini. Yang dimana jumlah mahar berkurang seiring berkurangnya jumlah lapangan pekerjaan, orang-orang yang di-PHK dan menyempitnya lapangan pekerjaan.

L. Kajian Terdahulu

Sebagaimana yang disebutkan pada permasalahan di atas bahwa peneliti menitik beratkan pada Penetapan Mahar Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, merupakan salah satu hal yang sangat menarik untuk dikaji, hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh:

- a. Maisura, Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 dengan judul “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Dalam penelitian tersebut diperoleh informasi tentang Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yang dimana penetapan mahar tinggi bagi perempuan disebabkan oleh faktornya status orang tua perempuan kaya, pendidikannya tinggi atau wajahnya

cantik, seperti 10 sampai 15 manyam, ada juga 15 sampai 20 itu sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh calon mempelai.

- b. Abdul Jamal Lubis, Program Studi Ahwal Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020 dengan judul Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang membawa pengaruh negatif dalam pernikahan, dan hampir 30% dari penduduk desa serba belum menikah karena disebabkan oleh penetapan mahar yang tinggi, sehingga menyebabkan lakilaki maupun perempuan terhambat dalam pernikahan, rata-rata sebagian lakilaki dan perempuan di atas 35 tahun ke atas baru menikah. Dengan tingginya jumlah mahar maka angka pernikahan semakin menurun, sebagian laki laki memilih menikah di usia lebih lanjut. Alasan pemuda untuk menikah dan tidak menikah di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang: (1) disebabkan oleh pemuda masih diperantauan (2) disebabkan oleh belum pekerjaan yang menetap. (3) disebabkan oleh tingginya jumlah mahar. Yang menetapkan mahar dalam pernikahan masyarakat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan oleh keluarga/orang tua dan dirinya sendiri yang menentukan, sedangkan Pemuka Adat dan Pemuka Agama memberikan masukan atau pengarahan dalam penetapan mahar. Penetapan jumlah mahar

dilihat dari segi keturunan, kecantikan, tingkat pendidikan, inilah faktor yang menonjol dari mahar yang tinggi di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

- c. Dalam adat Bugis biasanya juga penetapan mahar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bisa menjadikan nominal mahar wanita tersebut tinggi atau rendah. antara lain: faktor keturunan maksudnya apakah wanita tersebut dari kalangan bangsawan apa bukan, Faktor pendidikan, faktor keluarga dekat, faktor harga sembako dan faktor kedudukan kedua orang tua di masyarakat apakah orang kaya atau bukan. Dalam penulisan ini penulis menyimpulkan secara keseluruhan bahwa: dalam hal penetapan mahar, tidak semua adat istiadat Bugis bertentangan dengan syari'at Islam, salah satu bukti bisa dilihat dalam penetapan mahar, di sana ditemui langkah-langkah yang harus dilewati antara lain: Ta'aruf (perkenalan) dan Ma'duta (kesepakatan) yang terjadi antara kedua belah pihak antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam hal penetapan mahar, hanya saja adat istiadat suku Bugis tidak menerapkan asas kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi dan KHI.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus 2020 sampai dengan November 2020.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan yang bertujuan memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian ini terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif.⁴⁵ Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan penetapan mahar pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

⁴⁵ Nana Sjuana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), Hlm. 52.

C. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Data yang diteliti dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ada 2 jenis, antara lain⁴⁶ :

1. Sumber Data Hukum Primer

Sumber data hukum primer adalah data yang bersumber dari dari penelitian lapangan. Yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan, yaitu baik dari responden maupun informan. Dalam hal ini, sumber data primer peneliti yaitu Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, Alim Ulama, Toko Adat dan orang yang melangsungkan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Utara.

2. Sumber Data Hukum Sekunder

Adapun sumber data hukum sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya melainkan dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum

3. Sumber Hukum Tersier

Adapun sumber data hukum Tersier adalah bahan Hukum yang berfungsi menjelaskan Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Dalam hal ini bahan penelitian Tersier penelitian terdiri dari : KBBI dan Ensiklopedia.

⁴⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), Hlm. 192.

D. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴⁷ Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil proses penetapan jumlah mahar pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

2. Wawancara

Wawancara adalah alat untuk pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.⁴⁸ Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dengan nonterstruktur, yang melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung. Wawancara yang digunakan untuk memperoleh data tentang praktik penetapan jumlah mahar pada

⁴⁷ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm. 158.

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 165.

masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Adapun yang di wawancarai peneliti secara langsung adalah dengan sumber data yaitu Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, Alim Ulama, Toko Adat dan orang yang melangsungkan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Utara.

3. Dokumentasi merupakan catatan karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut berbentuk teks, maupun foto seperti poster.

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Tekhnik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian non eksperimen.

Maka proses atau pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.⁴⁹

2. Analisis Data

⁴⁹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), Hlm. 157-158.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁰ Metode analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif bertujuan menggambar secara sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan kemudian melakukan analisis dari hasil temuan tersebut dengan menyesuaikan anatara temuan dan teori.

Analisis data adalah mengelompokkan membuat satu urutan, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Urutan pertama adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori, seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah.⁵¹ Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah :

- a) Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi dan gambar.
- b) Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagaian terkecil yang ditemukan data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Yakni memeriksa kelengkapan dan untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.

⁵⁰*Ibid.*, Hlm. 244.

⁵¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), Hlm. 358.

- c) Menyusun data dalam satuan yaitu menyusun data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- d) Mengkategorikan atau klasifikasi data yakni mengelompokkan data dari hasil observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti.
- e) Mengadakan pemeriksaan keabsahan data agar data yang dihasilkan valid (benar)
- f) Tahap penafsiran data yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.
- g) Menarik kesimpulan yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat dan dapat dimengerti.⁵²

⁵²*Ibid.*, Hml. 190.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Data Geografis

Kecamatan Padangsidimpuan Utara adalah salah satu Kecamatan dari enam Kecamatan di Kota Padangsidimpuan dan berjarak 0,2 km dari ibu kota Padangsidimpuan. Secara administrative Kecamatan Padangsidimpuan Utara berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru di sebelah Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan di sebelah selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan di sebelah Barat dan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua di sebelah timur. Letak astronomi Kecamatan Padangsidimpuan Utara berada pada 0121'30''- 01 21'20'' lintang utara dan 99 14'30''-99 16'10'' bujur timur.⁵³

Tabel I
Berdasarkan Data Geografis

Uraian	Satuan	2020
Luas Wilayah	Km ²	14,09
Letak Geografis	LU	01021'30''0121'20''
	BT	99014'30''9916'10''
Ketinggian	Mdpl	260-1100
Suhu Udara	Celcius	240-300c
Batas Wilayah	Utara	Kec.PSP Hutaimbaru
	Selatan	Kec.PSP Selatan
	Barat	Kab. Tapanuli Selatan
	Timur	Kec.PSP Batunadua

Sumber :Kecamatan Padangsidimpuan Utara tahun 2020

⁵³Alfian Yusri, *Statistik Daerah Kecamatan Padangsidimpuan Utara*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, 2020),

2. Data Demografis

Penduduk salah satu faktor yang penting dalam wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.

Tabel II
Indikator Kependudukan Kecamatan Padangsidempuan Utara

Uraian	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk	59 623	61 140	62 756
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	4 232	4 340	4 454
Sex Ratio (1/p) (%)	92,40	92,29	92, 39
Jumlah Rumah Tangga	13 696	14087	14 656
% Penduduk Menurut Kelompok Umur			
0-14 tahun	32,30	29,46	29,42
15-64 tahun	66,43	67,20	67,19
>65 tahun	1,27	3,35	3,37
Rata-rata ART (Jiwa/ruta)	3,50	4,43	4,28

Sumber :Kecamatan Padangsidempuan Utara tahun 2020

3. Data Keagamaan

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri dari atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama sebagai petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadi hidup setiap penganutnya menjadi terarah menuju kebenaran, sebagai ummat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi yang baik kepribadiannya dari waktu ke waktu. Kegiatan keagamaan Kota Padangsidempuan diwujudkan dalam bentuk ibadah sesuai agamanya masing-masing, peringatan hari

besar agamanya masing-masing, silaturahmi, sebagainya, baik diselenggarakan di tempat ibadah masing-masing maupun di rumah penduduk. Kondisi masyarakat di Kota Padangsidempuan yang beragam agama, membuat kegiatan di Desa tersebut kuat dengan nuansa dan ciri khas dari agamanya masing-masing.⁵⁴

Tabel III
Data Keagamaan

Desa/Kelurahan	Mesjid	Langgar/ Surau	Gereja	Kuil	Wihara
WEK IV	3	1	0	0	0
WEK III	4	2	0	0	0
WEK II	5	2	1	0	0
WEK I	3	6	0	0	0
Batang Ayumi Julu	5	1	1	0	0
Batang Ayumi Jae	2	0	0	0	0
Tobat	2	1	0	0	0
Tano Bato	5	1	0	0	0
Bonan Dolok	3	1	1	0	0
Sadabuan	3	2	1	0	1
Panyanggar	4	3	0	0	0
Losung Batu	7	3	0	0	0
Kantin	2	1	1	0	0
Bincar	4	1	0	0	0
Timbangan	4	2	0	0	0
Kayu Ombun	3	0	0	0	0
Jumlah :	59	27	5	0	1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan 2020

Mayoritas penduduk kota Padangsidempuan beragama Islam, dan sebagian lagi beragama Kristen, Katolik dan Buddha. Berdasarkan

⁵⁴Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan, 2020.

Sensus 2020, penduduk yang beragama Islam berjumlah 89.95%, Kristen: 8.94%, Katolik: 0.46%, Buddha: 0.35%, dan lainnya: 0.29%. hal ini didukung oleh jumlah rumah ibadah yang tersebar di beberapa titik yang ada di kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.⁵⁵ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat yang ada di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan adalah beragama Islam.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator terpenting dari suatu daerah tidak terkecuali bagi Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Berikut daftar jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan :

Tabel IV
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan				
	Belum Pernah Sekolah	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/ke atas	Tidak bersekolah
Laki-laki	0,00	37,01	13,45	24,97	24,57
Perempuan	0,00	35,49	14,67	26,17	23,68

5. Data Jumlah Perkawinan

⁵⁵ *Ibid.*

Untuk melihat banyaknya calon pengantin yang menikah pada saat sebelum terjadinya penyebaran virus Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dapat dilihat pada tabel dibawah berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.⁵⁶


Tabel V
Data Jumlah Perkawinan

Sebelum Terjadinya Penyebaran Covid-19		
Bulan	Tahun	Jumlah Perkawinan/Pasangan
September	2019	60
Oktober		30
November		41
Desember		36
Januari	2020	41
Februari		35
Maret		40
Masa Pandemi Covid-19		
April	2020	17
Mei		-
Juni		43
Juli		24
Agustus		74
September		44
Oktober		44

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan tahun 2020

Diagram I
Data Jumlah Perkawinan

⁵⁶ Riswan, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan*, Wawancara pada tanggal 5 November 2020



B. Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

1. Cara penetapan Jumlah Mahar

a. Musyawarah Antara Kedua Keluarga Mempelai

“Semenjak adanya pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, penetapan jumlah mahar relatif sedang, yaitu tidak terlalu tinggi dan tidak rendah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Riswan selaku Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan “Cara penetapannya juga beragam, mulai dari musyawarah antara kedua belah pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan, calon mempelai perempuan yang menentukan mahar, melihat kesanggupan dari pihak laki-laki, dan juga melihat pendidikan dari calon mempelai perempuan. Misalkan saja pendidikan dari si mempelai perempuan sudah sarjana, maka maharnya bisa Rp. 35.000.000. Namun pada pandemi ini maharnya bisa berkurang, namun tidak banyak.”⁵⁷

⁵⁷Bapak Riswan, Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Wawancara Pada Tanggal 5 November 2020.

Sebelum wabah penyakit Covid-19 datang dari China tepatnya di daerah Wuhan, penetapan mahar di kota Padangsidimpuan memiliki variasi yang sangat beragam. Adapun penelitian yang dilakukan peneliti tentang bagaimana penetapan mahar di kota Padangsidimpuan yaitu kesepakatan antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dengan pihak keluarga calon mempelai perempuan.⁵⁸ Pihak keluarga calon mempelai laki-laki datang kerumah pihak keluarga calon mempelai perempuan. Disanalah diadakan musyawarah mufakat untuk menetapkan berapakah besarnya kadar mahar dari calon mempelai perempuan tersebut.

b. Ditentukan oleh Keluarga Mempelai Perempuan

Wawancara dengan bapak Sabaruddin Siregar yang mengatakan bahwa:

“penetapan mahar di kota Padangsidimpuan itu ditentukan oleh orangtua dari calon mempelai perempuan. Hal ini berkaitan dengan seberapa pantas orangtua memberikan mahar kepada anaknya dilihat dari pendidikan anak, status sosial keluarga pihak calon mempelai perempuan dan apa pekerjaan anaknya.”⁵⁹

Tidak jauh berbeda pemaparan yang disampaikan oleh bapak Edisyah Lubis, bapak Guntur Siregar juga mengatakan :

“bahwa penetapan jumlah mahar di kota Padangsidimpuan ditentukan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Yang dimana bentuk dan jumlah mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan merupakan hasil musyawarah bersama.”⁶⁰

⁵⁸ Bapak Edisyah Lubis, *Tokoh Masyarakat di Lingkungan 1 Inpres Sitataring*, wawancara di Padangsidimpuan, Tanggal 16 September 2020.

⁵⁹ Bapak Sabaruddin Siregar, *Tokoh Agama (Alim Ulama)*, wawancara di Padangsidimpuan 17 September 2020.

⁶⁰ Bapak Guntur Siregar, *Tokoh Adat*, wawancara di Padangsidimpuan 19 September 2020.

2. Jumlah Mahar

Jumlah mahar yang ada di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan sangat beragam, data yang ditemukan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, bahwasanya terdapat jumlah mahar yang terendah dan tertinggi. Pemaparan dari bapak Ginda selaku staf di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, “tahun 2020 ini kebanyakan orang yang menikah menggunakan seperangkat alat shalat. Jika di akumulasikan harga dari seperangkat alat shalat tersebut kurang lebih 100.000 Rupiah. Walaupun demikian, *tuhor* yang diberikan kepada mempelai perempuan relatif besar kisaran Rp. 10.000.000 hingga Rp. 15.000.000.”⁶¹

Bapak Ginda selaku staf di KUA mengatakan bahwa

“Seperti yang terjadi pada pasangan suami istri Bobby Dean Hidayat Matondang dengan Yuli Piliang. Mereka melangsungkan akad perkawinan di rumah mempelai perempuan pada tanggal 16 Agustus 2020 dengan sederhana namun khidmat. Pasangan ini melangsungkan akad dengan mahar seperangkat alat shalat, namun dengan *tuhor* yang lumayan besar berjumlah Rp. 20.000.000. hal ini didasarkan pada bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga dan didasarkan pada jumlah undangan sanak saudara yang akan berhadir pada acara walimah mereka. Sehingga dibutuhkan konsumsi para undangan yang berhadir.”

Ibu Nurhayati mengatakan bahwa :

“mahar dari abang saya itu sebesar Rp. 50.000.000 tapi ditambah sama emas kira-kira 15 gram. Abang saya itu bekerja di Kejaksaan di Jakarta, pekerjaan dari istri abang saya ini adalah dokter umum. Mereka menikah di rumah dengan memakai protokol kesehatan karena Pandemi Covid-19”.

⁶¹ Bapak Ginda, Staf di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Wawancara Pada Tanggal 5 November 2020

Jumlah mahar yang pertengahan yaitu pasangan dari Muhammad Abrar Pratama dan Yulia Handayani Siregar berjumlah Rp. 50.000.000 ditambah emas 15 gram. Sehingga maharnya dapat ditotal dengan jumlah Rp. 65.000.000. Jumlah mahar yang tergolong tinggi ini dipengaruhi oleh pekerjaan dari mempelai laki-laki juga mempelai perempuan. Pekerjaan dari mempelai laki-laki yaitu Jaksa, sedangkan mempelai perempuan yaitu Dokter sehingga tidak menjadi hal yang langka jumlah maharnya mencapai puluhan juta dan emas belasan gram. Pekerjaan yang seperti ini tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini karena pekerjaannya tidak bergantung pada keadaan ekonomi pasar yang terjun ke lapangan yang memerlukan banyak interaksi antara pembeli dan penjual.⁶²

Bapak Asroi mengatakan bahwa :


“ Mahar yang paling tinggi pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan yaitu pada pasangan Wira Kiswara dan Ika Rahmi Lubis dengan mahar seperangkat alat shalat dan emas 122 gram senilai Rp. 120.000.000. yang melangsungkan akad perkawinan pada hari sabtu pada tanggal 21 November 2020 di kediaman mempelai perempuan. Kedua mempelai ini merupakan dokter muda. Sehingga dapat ditarik pemahan bahwa Covid-19 apakah mempengaruhi jumlah mahar atau tidak tergantung apa pekerjaan dari calon mempelai laki-laki maupun perempuannya.”⁶³

Diagram II

Jumlah Mahar Berdasarkan Pekerjaan

⁶² Nurhayati Harahap, *Kerabat Mempelai Laki-laki*, wawancara di Sadabuan Kota Padangsidimpuan 17 September 2020

⁶³ Bapak Asroi, *Staf di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara*, Wawancara Pada Tanggal 5 November 2020



Sumber: KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan,2020

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padangsidimpuan

1. Status Sosial

Status sosial adalah suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya (otomatis) melalui usaha ataupun karena pemberian. Interaksi sosial akan mendorong individu untuk dapat mencapai status sosial yang lebih tinggi. Status sosial yang lebih tinggi akan berpengaruh pula pada sikap dan rasa penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang akan berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Status sosial yang terdapat di masyarakat kota Padangsidmpuan sangat berpengaruh kepada penentuan kadar mahar bagi calon mempelai wanita. Yang dimaksud status sosial disini seperti pihak dari calon mempelai wanitanya, termasuk misalnya anak

dari pejabat pemerintahan ataupun anak dari harajaon yang disegani. Dengan dasar status sosial ini kadar mahar calon mempelai wanita tersebut akan menjadi tinggi dikarenakan kalau termasuk anak dari pejabat pemerintahan atau keturunan harajaon tersebut pesta pernikahannya harus lebih meriah atau mewah dari kalangan-kalangan orang lainnya seperti melaksanakan margondang dan sebagainya. Kalau pesta pernikahannya mewah jadi kadar mahar si calon mempelai wanita tersebut harus diseimbangkan dengan pesta tersebut. Seorang calon mempelai wanita yang mempunyai status sosial seperti hal tersebut maka kadar maharnya bisa mencapai Rp.100 juta bahkan lebih.⁶⁴ Namun karena di masa pandemi saat sekarang ini tidak boleh diadakannya acara yang mengundang banyak orang. Sehingga kadar mahar pada masa pandemi Covid-19 jika diliat dari status sosialnya berkisar Rp. 60 juta.

2. Pendidikan

Dalam segi pendidikan, masyarakat kota padangsidimpuan kebanyakan sudah mendapat pendidikan yang cukup didukung oleh banyaknya jumlah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah bahkan sampai Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta. Memang benar sebagian dari masyarakat masih ada yang sangat minim pendidikannya, hal ini disebabkan oleh biaya dengan pendapatan ekonominya yang rendah

⁶⁴ Bapak Ryan, *mempelai laki-laki*, wawancara di Padangsidimpuan Tanggal 20 September 2020.

atau pas-pasan sehingga terasa sulit untuk membiayai pendidikan. biaya pendidikan masih terasa terlalu tinggi bagi sebagian masyarakat dan ada sebahagian masyarakat bahkan tidak pernah mengenal pendidikan formal di sekolah, mereka adalah orang-orang tua yang berusia sekitar 50 tahun ke atas, karena susah nya akses pendidikan pada zaman mereka dahulu, tidak semudah seperti sekarang ini. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pula pemahamannya mengenai segala sesuatu dan semakin rendah pendidikan seseorang maka pemahamannya pun berbeda dengan yang mengenyam pendidikan tinggi.⁶⁵

Mengenai penetapan jumlah mahar pada masa pandemi Covid-19 di kota Padangsidempuan, bagi calon mempelai wanita yang memiliki tingkat pendidikan tinggi memiliki pengaruh terhadap calon mempelai wanita tersebut. Calon mempelai wanita yang pendidikannya S1 yang pada awalnya bisa mencapai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) bahkan ada yang lebih. Namun dikarenakan adanya wabah penyakit Covid-19 jumlah mahar berkurang menjadi Rp 30 juta atau bahkan hanya Rp. 20 juta saja. Kalau tingkat pendidikan seorang calon mempelai wanita itu tamatan SMA yang pada awalnya bisa mencapai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) bisa berkurang menjadi Rp. 15 juta atau bahkan hanya Rp. 10 juta saja. Dengan diterimanya mahar dengan jumlah yang bervariasi

⁶⁵Bapak Bobby Matondang, *Mempelai laki-laki*, wawancara di Padangsidempuan Tanggal 20 September 2020.

menurut tingkat pendidikannya tidak menjadi persoalan bagi kedua calon mempelai, dikarenakan pada masa wabah Covid-19 semua serba sulit.⁶⁶

Akan tetapi pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, masalah penentuan kadar mahar ini tidak terlalu memaksakan agar maharnya tinggi, karena pihak calon mempelai mengetahui bagaimana keadaan calon mempelai wanita tersebut juga dengan mempelai laki-laki. Penetapan jumlah mahar seperti ini biasanya terjadi pada calon mempelai wanita yang mempunyai pendidikan hanya mencapai sebatas SMP, jumlah maharnya berkisar mencapai Rp. 5.000.000 – 10.000.000, bahkan ada yang kurang dari nilai tersebut. melihat kemampuan si calon mempelai laki-laki apakah terkena dampak langsung dari Covid-19.

3. Ekonomi

Bapak Riswan selaku Kepala KUA di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa :

“Besarnya kecilnya pendapatan masyarakat kota padangsidimpuan terutama dalam hal perekonomian tentunya dapat mempengaruhi segala sesuatu tentang kehidupannya. Perekonomian masyarakat kota Padangsidimpuan tergolong mapan. Walau masih ada warga masyarakat yang masih tergolong kurang mampu. Masalah penentuan kadar mahar bagi seorang calon mempelai wanita yang mempunyai tingkat perekonomian keluarganya yang maju akan sangat mempengaruhi kadar mahar baginya. Kadar mahar bagi seorang calon mempelai wanita yang tingkat perekonomiannya sangat maju bisa mencapai Rp. 50.000.000 (50 puluh juta rupiah)

⁶⁶ Ibu Yuli Piliang, *Mempelai Perempuan*, Wawancara di Padangsidimpuan Tanggal 20 September 2020.

bahkan ada yang melebihi dari itu karena pihak keluarga yang begitu maju tingkat perekonomiannya akan meminta jumlah mahar yang tidak sedikit.”

Sehingga dapat diartikan bahwa apabila calon mempelai perempuan yang tingkat perekonomiannya rendah dan taraf kehidupannya pas-pasan, maka penetapan jumlah mahar ini tidak terlalu tinggi karena pihak calon mempelai mengetahui bagaimana keadaan keluarga dan calon mempelai wanita tersebut. Penentuan kadar mahar pada calon mempelai perempuan yang keadaan perekonomian keluarganya menengah kebawah, maka penetapan jumlah maharnya hanya mencapai Rp. 5.000.000 – 10.000.000, bahkan ada yang kurang dari nilai tersebut.

Namun melihat situasi yang belum normal di kota Padangsidimpuan akibat adanya wabah virus Covid-19, penetapan jumlah mahar dari dilihat dari segi ekonomi memiliki penetapan yang bervariasi. Jika tempat usaha mereka tutup selama pandemi maka maharnya akan turun sangat jauh dari yang biasanya.

4. Pekerjaan dan Penghasilan

Bapak Sabaruddin Siregar selaku tokoh agama mengatakan

bahwa :

“Seorang calon mempelai wanita yang sudah mempunyai pekerjaan yang tetap sangat berpengaruh terhadap penentuan kadar mahar bagi calon mempelai wanita tersebut. Pekerjaan tetap yang dimaksudkan disini adalah seorang calon mempelai

wanita itu adalah seorang PNS atau seorang Bidan maupun dokter, maka penentuan kadar mahar bagi calon mempelai perempuan tersebut akan sangat tinggi. jumlah mahar seorang calon mempelai wanita yang sudah mempunyai pekerjaan tetap akan bisa mencapai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) bahkan ada yang lebih. Apalagi dia merupakan seorang dokter, dan ini juga bisa melihat dari kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga.”⁶⁷

Dari pemaparan tersebut dapat diartikan bahwa ketika pekerjaan dan penghasilan dari mempelai perempuan tinggi maka maharnya juga tinggi.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padangsidempuan

Mahar dibebankan kepada suami sebagai bentuk kewajiban materi yang harus diberikan kepada istrinya selain nafkah, sebagai indikasi kesungguhannya untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai tanda penghormatan terhadap calon istrinya, dan sebagai simbol ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma’ruf. Selain itu seperti pendapat yang lain, Husein Muhammad mengatakan bahwa mahar bukanlah harga dari seorang perempuan. Oleh karena itu tidak ada ukuran yang pasti terkait dengan besar dan kecilnya mahar.⁶⁸

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai

⁶⁷Bapak Sabbam Harahap, *Tokoh Adat* Wawancara di Padangsidempuan Tanggal 21 September 2020.

⁶⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), hlm. 150

dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.⁶⁹ Walau tidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.⁷⁰

Mahar hendaknya nilainya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan tidak lepas dari kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk memberikan cincin berlian atau emas, maka hendaklah memberikannya. Tetapi sebaliknya bagi pihak yang kurang mampu dalam hal ekonomi, maka ia tetap wajib memberikan mahar meskipun hanya berupa harta yang tertinggal pada dirinya sesuai dengan kemampuannya.

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.⁷¹

Islam pada hakikatnya mengisyaratkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta takaran mahar kepada suami. Islam tidak menghendaki adanya tuntutan mahar yang dapat memberatkan atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena dapat membawa akibat negatif, antara lain:⁷²

⁶⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 533.

⁷⁰Abd Shomad, *Hukum Islam "Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 301.

⁷¹Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 131.

⁷²Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), hlm.22

1. Menjadi hambatan atau bahkan penghalang untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang melihat keserasian pada masing-masing kedua belah pihak dan bagi mereka yang telah berjanji akan hidup bersama.
2. Mendorong atau memaksakan diri bagi pihak laki-laki untuk berhutang kepada orang lain. Dan selanjutnya menjadi beban hidup bagi mereka berdua karena mahar yang diberikan kepada perempuan hasil dari hutang bukan dari kemampuan ekonomi laki-laki sendiri.
3. Mendorong terjadinya kawin lari. Banyak pasangan yang sudah saling mencintai dan tidak mampu menunggu lagi harus memilih jalan kawin lari karena tidak bisa memenuhi mahar yang dituntut pihak keluarga perempuan. Tidak sedikit dalam menentukan besar kecilnya mahar pihak keluarga juga ikut campur.

Mengenai kadar minimal mahar, Agama tidak memberikan ketentuan yang pasti terkait batas maksimal dan minimal mahar yang harus diberikan oleh suami. terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mazhab mengenai mahar kadar minimal ini. Menurut Imam al Syafi'i, kadar minimal mahar tidak dapat dibatasi. Ia berpendapat bahwa apa saja yang memiliki harga atau nilai boleh dijadikan mahar. Sementara Iman Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Akan tetapi pendapat yang

diutarakan oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki tidaklah didasarkan pada keterangan agama yang kuat atau alasan yang sah.⁷³

Timbulnya perbedaan terhadap penetapan minimal mahar yang harus diberikan suami kepada istri, menurut Ibnu Rusyd tidak lepas dari dua sudut pandang dibawah ini:⁷⁴

- a) Ketidak jelasan akad nikah itu sendiri yang memposisikan sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang menjadi tolak ukur dalam akad nikah adalah kerelaan menerima ganti baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam akad jual beli dan pandangan yang memposisikan akad nikah sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Adanya mahar dalam akad memberikan kewenangan penuh terhadap kepemilikan jasa istri selamanya, maka perkawinan disini mirip dengan pertukaran. Namun jika ditinjau dari adanya larangan untuk meniadakan mahar, maka yang demikian itu mirip dengan ibadah.
- b) Adanya pertentangan qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti perkawinan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

E. Analisis Penelitian

47. ⁷³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7 terj.* Moh. Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 1986), hlm.

⁷⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, hlm. 14-15.

Mahar merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, sehingga berapapun jumlah mahar yang diminta oleh calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki harus menyediakannya.

Menurut Imam al Syafi'i, kadar minimal mahar tidak dapat dibatasi. Ia berpendapat bahwa apa saja yang memiliki harga atau nilai boleh dijadikan mahar. Sementara Imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Akan tetapi pendapat yang diutarakan oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki tidaklah didasarkan pada keterangan agama yang kuat atau alasan yang sah.⁷⁵

Dikecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan sendiri, penetapan jumlah mahar pada masa Pandemi Covid-19 memiliki beberapa pengelompokan dalam penetapan jumlah maharnya, ada yang penetapannya hasil musyawarah bersama antara kedua belah pihak keluarga, ada yang penetapannya berdasarkan pekerjaan dan penghasilan dari calon mempelai laki-laki maupun pekerjaan dari calon mempelai perempuan, apa pendidikan mereka, atau berdasarkan status sosial keluarga masing-masing.

Maka dari itu, penetapan jumlah mahar pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tidak

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7 terj.* Moh. Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 1986), hlm. 47.

terlalu besar penurunan dan perbedaannya antara pada masa normal ataupun pada saat masa pandemi Covid -19.⁷⁶

Namun hal yang terlihat dalam fenomena ini yaitu yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil dari calon mempelai laki-laki, mereka dapat memberikan mahar sesuai dengan yang diminta oleh pihak dari calon mempelai perempuan tanpa merasa berat ataupun terbebani karena adanya pandemi Covid-19. Dan sebaliknya calon mempelai laki-laki yang terkena dampak terutama dari segi penghasilan dan pekerjaan, mereka memberikan penurunan mahar namun dengan kesepakatan antara kedua belah pihak calon mempelai.

⁷⁶ Riswan, *Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara*, Wawancara pada tanggal 5 November 2020.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada sebelumnya, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan jumlah mahar pada masa pandemi Covid-19 di kota Padangsidempuan dan jenis mahar yang dipakai adalah mahar *musamma*. cara Penetapan jumlah mahar di kota Padangsidempuan dengan cara mahar ditentukan oleh orang tua ataupun keluarga calon mempelai wanita, yang dimana orang tuanya itu melihat keadaan keluarga dan anaknya dari berbagai aspek seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaannya dan keturunannya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin bagus pekerjaan seorang calon mempelai wanita tersebut maka semakin tinggi pula nilai atau kadar mahar baginya. Ada juga penetapan jumlah mahar dalam perkawinan di kota Padangsidempuan dilaksanakan dari hasil musyawarah kedua belah pihak berapa jumlahnya dan apa yang disepakati bersama dan jumlah maharnya berkurang dari biasanya seiring dengan wabah Covid-19 yang sedang terjadi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah mahar pada masapandemi Covid-19 yaitu, pekerjaan, status sosial, pendidikan dari calon mempelai perempuan, kelas ekonomi dari keluarga calon mempelai. Namun yang paling berpengaruh disini yaitu penghasilan dari calon mempelai itu sendiri. Karena akibat adanya pandemi Covid-

19 di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan banyak pekerjaan yang terhenti sementara atau bahkan tidak akan bekerja kembali.

3. Dalam syri'at islam ada prinsip dalam perkawinan yang bersifat universal yaitu prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan dan mengutamakan kemudahan. Penetapan jumlah mahar itu berdasarkan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan serta berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami. Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri. Apalagi masa pandemi Covid-19 semua kegiatan dibatasi sehingga lapangan pekerjaan berkurang.

B. Saran-saran

1. Penetapan jumlah mahar hendaklah diperhatikan cara penetapannya, ditentukan dengan cara yang sederhana saja karena penetapan jumlah mahar yang besar mempunyai dampak buruk terhadap pihak laki –laki karena untuk membangun rumah tangga terutama pada masa pandemi ini sangat sulit jika hanya berpatok pada besar-besaran mahar.
2. Mahar yang penetapannya ditetapkan oleh pihak mempelai perempuan hendaklah didasarkan oleh kesederhanaan dan tanpa maksud mempersulit kepada pihak mempelai laki-laki. Karena hal ini jika tidak dilakukan akan berdampak pada batalnya pernikahan yang akan dilangsungkan dan pihak dari calon mempelai laki-laki juga cenderung enggan untuk menikah ditambah lagi keadaan pandemi yang sedang terjadi mengakibatkan kegiatan perekonomian belum berjalan secara normal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad, 2002 *Hukum Islam "Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdullah, Abdul Gani Abdullah, 1997. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Muhammad Zaenal, 2012. *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Zaman.
- Bagir, Muhammad, 2008. *Fiqh Praktis II*, Bandung: Karisma.
- Daly, Peunog, 2005. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus- Sunnah Dan Negara-Negara Islam)*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI, 1998. *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy Syifa.
- Departemen Agama RI, 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro.
- Diantha, Made Pasek, 2017 *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghazali, Abdul Rahman, 2010. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. Ali, 2000. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Ciputat: Lentera Hati.
- Husein Muhammad, 2007. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : LkiS.
- Kaharuddin, 2015. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: MitraWacana Media.
- Margono, 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mujid, M. Abdul, 1995. *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Renadamedia Group.

Poerwadarminta, W.J.S. 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka.

Rofiq, Ahmad , 1997. *hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid, 1986. *Fikih Sunnah 7 terj. Moh. Thalib*, Bandung: Al Ma'arif.

Siregar, Syapar Alim. *Nasakh Wa Mansukh*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyaharian Dan Keperdataan 6, No. 1 (2020): 117.

Siregar, Syapar Alim. *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian Dan Pranata Sosial 5, No. 2 (2019): 285.

Siregar, Syapar Alim. *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyaharian Dan Keperdataan 5, No. 1 (n.d.): 112.

Siregar, S. A. (2016) *Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (studi Deskriptif pada Institusi Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan)*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Sayyid Sabiq, 2006. *Fiqih As-sunnah, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, 2001. *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Sjuana, Nana, 2003. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sukardi, 2003. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Syarifuddin, Amir, 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Alfatih.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Liberty.

Zuhdi, Masjfuk, 1988. *Studi Islam Jilid III Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Sahron
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 22 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jln. MGR Batang Ayumi,
Padangsidimpuan Utara
Telp/Hp : 0822-7680-7729
Motto : Alam takambang jadi guru

B. Latar Belakang Pendidikan

1. 2004-2010 SDN 200119 Sitataring, Padangsidimpuan Utara
2. 2010-2013 Mts YPKS Padangsidimpuan
3. 2013-2016 MAN 1 Padangsidimpuan
4. 2016-Sekarang Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan

C. Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam Cab Padangsidimpuan bergabung pada tahun 2017
2. KSEI Ittihad IAIN Padangsidimpuan bergabung pada tahun 2017
3. HMJ Ahwal Al Syakhsiyah IAIN Padangsidimpuan pada tahun 2018
4. GM PUJAKESUMA pada tahun 2019

Demikianlah daftar riwayat hidup ini kami buat dengan yang sebenarnya.

Padangsidimpuan, Februari 2021

Muhammad Sahron

FORMAT WAWANCARA

1. Bagaimana penetapan jumlah mahar di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ?
2. Apa saja yang mempengaruhi penetapan jumlah mahar pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ?
3. Apakah pekerjaan calon dari pengantin berpengaruh terhadap penetapan jumlah mahar ?
4. Apakah tingkat pendidikan dari calon pengantin berpengaruh terhadap penetapan jumlah mahar ?
5. Apakah jumlah pernikahan meningkat pada masa Pandemi ?
6. Berapa jumlah mahar terendah di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan pada masa pandemi ?
7. Berapa jumlah mahar tertinggi di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan pada masa pandemi ?











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B - 656 /In.14/D.1/TL.00/10/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : *Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.*

22 Oktober 2020

Yth. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Sahron
NIM : 1610100009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Jln. Mgr Batang Ayumi Kec. Padangsidimpuan Utara
No Telp : 082276807729

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Penetapan Jumlah Mahar pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

[Signature]
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 197501032002121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
Jalan Haji Muhamad Syukur Soritua Harahap Sadabuan,
Padangsidimpuan
Telepon (0634) 22710; Faksimili (0634) 22710;
Website: www.kuapsputara26.blogspot.com

Nomor: B-~~167~~/Kua.02.20.01/PW.01/11/2020

Padangsidimpuan, 23 November 2020

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : *Surat Keterangan Telah Meleksanakan Penelitian*

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor: B – 856/In. 14/D. 1/TL. 00/10/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Dengan Judul “ **Penetapan Mahara pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan**” Atas nama :

Nama : MUHAMMAD SAHRON
NIM : 1610100009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Jln. Mgr. Batang Ayumi Kec. Padangsidimpuan Utara
Nomor : 082276807729

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidimpuan Utara Kota. Padangsidimpuan.

Demikian Keterangan ini diperbuat kepada bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

